Gianyar, 23 Januari 2015

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Gianyar
Di
Gianyar

PENGADILAN NEGERI
GIANYAR
NO. : 126
TGL.: 23 - 1 - 2015

Perihal : **Permononan Penetapan Mediator Yudisial Non Hakim**

Dengan Hormat

Berdasarkan ketentuan pasal 9 (4) Peraturan Makamah Agung RI No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediator di Pengadilan, khususnya terkait pengajuan mediator bersertifikat di lingkungan Pengadilan Negeri, untuk itu saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Dr. TJOKORDA UDIANA NINDHIA PEMAYUN, S.Sn.,SH.,M.Hum.**
No. Sertifikat Mediator: **0112/IICT/TFP/2014**
Tmpt/Tgl Lahir : Denpasar, 26 Pebruari 1973
Pendidikan Terakhir : S-3 (Doktor)
Status Perkawinan : Kawin
E-mail : udianap@yahoo.com.
No. Telepon/HP : (0361-299010), Hp. 081-8557519
Alamat : Jalan Batuyang No. 64. Br. Tegehe Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar-Bali.

Dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran sebagai MEDIATOR YUDISIAL NON HAKIM, dengan melampirkan antara lain:

- Foto copy KTP Gianyar
- Foto copy Ijasah Pergutuan Tinggi
- Foto copy ijasah Mediator
- Pas foto ukuran 4 x 6 sebayak 2 lembar, dan
- Daftar riwayat hidup

Demikian permohonan ini saya ajukan, agar dapat dipertimbangkan untuk dimasukan ke dalam daftar Mediator non Hakim di Lingkungan Pengadilan Negeri Gianyar.

Atas perhatian serta bantuannya diucapkan terimakasih.

Hormat saya

Dr. Tjokorda Udiana Nindhia Pemayun, S.Sn.,SH.,M.Hum